

## **Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah**

**Muallief Umar dan Luluk Indarinul Mufidah**

STAI Miftahul Ula Nganjuk, Indonesia

Email: mualliefumar2202@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Bentuk penguatan di era pembangunan dan globalisasi seperti sekarang ini, pondok pesantren mu'adalah senantiasa bergumul untuk mempertahankan identitas dengan keterbukaan terhadap sistem dari luar. Dengan memberikan penguatan-penguatan pada sistem pendidikannya, maka pesantren telah mempertahankan keberadaannya dari zaman ke zaman. Ini biasanya di tandai dengan pergeseran dan perubahan sesuai dengan zaman serta memiliki daya elastis tinggi. Bila di telusuri ada dua aspek yang jadi tolak ukur keberhasilan kinerja sebuah pesantren mu'adalah: pertama, legalitas pemerintah, yaitu saat pesantren mampu mempertahankan status kemu'adalahannya setiap periode empat tahun kedepan. Kedua, kualitas standar lulusan, yaitu produk lulusan pesantren yang sesuai dengan kualitas standar internal yang di tetapkan pesantren mu'adalah itu sendiri dan standar tuntutan pasar. Ada tiga hal bentuk penguatan pondok pesantren mu'adalah yaitu: pembaharuan kurikulum, pembaharuan metode dan pembaharuan dari segi mengoptimalkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Penguatan Pesantren, Mu'adalah.*

### **ABSTRACT**

*A form of strengthening in the current era of development and globalization, Mu'ida Islamic boarding schools are always struggling to maintain their identity by being open to external systems. By providing reinforcements to the education system, Islamic boarding schools have maintained their existence from time to time. This is usually characterized by shifts and changes according to the times and has high elastic power. If we look closely, there are two aspects that can be used to measure the success of a mu'ida Islamic boarding school's performance: first, government legality, namely when the Islamic boarding school is able to maintain its mu'idad status for the next four year period. Second, the standard quality of graduates, namely the products of Islamic boarding school graduates that comply with the internal quality standards set by the Islamic boarding school itself and the standards of market demands. There are three forms of strengthening mu'akan Islamic boarding schools, namely: curriculum renewal, method renewal and renewal in terms of optimizing Islamic boarding schools as centers for community development.*

**Keywords:** *Policy, Strengthening Islamic Boarding Schools, Mu'ilah.*

### **A. Pendahuluan**

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam metode pembelajaran. Salah satu metode yang muncul adalah blended learning, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring (online).<sup>1</sup> Blended

---

<sup>1</sup> D. R. Garrison and N. D. Vaughan, *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines* (San Francisco: John Wiley & Sons, 2008).

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigenous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.<sup>2</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan berintegrasi dengan perubahan, budaya dan pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.<sup>3</sup>

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami “diskriminasi” atau “peminggiran” kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah. Dampak dari kebijakan ini adalah “terpinggirkannya” lembaga pendidikan pesantren dari sistem pendidikan nasional. Lebih-lebih ketika pesantren berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih teratur. Dampak lanjutannya adalah kurangnya pembinaan, upaya, perhatian, pendanaan, dan

---

<sup>2</sup> Abdul Mukhlis, ‘Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara’, *AL Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1.01 (2017).

<sup>3</sup> Dimas Pahlawanita Damayanti, ‘Pengembangan Model Dukungan Orang Tua Terhadap Santri Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Di Pondok Pesantren’, *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), doi:10.54371/jiip.v7i1.3621.

<sup>4</sup> Arif Rembangsupu and others, ‘Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia’, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, doi:10.31943/afkarjournal.v5i4.337.

dukungan sistem (*supporting system*) yang dapat mendorong percepatan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki sistem, standar, manajemen dan kurikulum yang baik.<sup>5</sup>

Fakta telah membuktikan bahwa perhatian dan pengakuan (*recognition*) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/ Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Pesantren belum mendapat pengakuan mu'adalah atau kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal diakui atau tidak selamaini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. Banyak dari Ilmuwan, negarawan, politisi dan tokoh masyarakat adalah lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) terhadap pendidikan pondok pesantren.<sup>6</sup>

Akhirnya berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan dipondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Busyairi, As, 'Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam, Mempertahankan Eksistensi (Studi Multi Kasus Pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Gading Malang, Dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan)', *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, 2010.

<sup>6</sup> Umi Fitriana Lestari and Wendi Aji Saputra, 'Power Pondok Pesantren Dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan', *Jurnal Publisitas*, 9.2 (2023), doi:10.37858/publisitas.v9i2.303.

<sup>7</sup> Nanang Qosim, 'Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Mu'adalah Terhadap Kinerja Guru Dalam Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran Dirosah Islamiyyah (Penelitian Pada Tarbiatul Mu'alimin Al-Islamiyyah

Artikel ini berusaha mendeskripsikan kebijakan penguatan pesantren dengan program mu'adalah di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Gedongsari Prambon Nganjuk Jawa Timur. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok yang mendapatkan status mu'adalah berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/885/2010. Masalah yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan penguatan pesantren mu'adalah, di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Gedong sari Prambon Nganjuk Jawa Timur. Diketahui bahwa selama ini madrasah aliyah salafiyah Pondok Gedongsari Prambon melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi kurikulum *mu'adalah* dan peningkatan kompetensi guru. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mutu di MA salafiyah Pondok Gedongsari Prambon dapat meningkat.<sup>8</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Dasar Kebijakan Pesantren *Mu'adalah*

Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada maupun konvensi internasional. Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan pesantrenmu adalah.

#### a. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak<sup>9</sup>

Pada Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa *“Every Child shall have the right to education and that basic education should be free and compulsory. In its protection of the right to education, states are required to endeavor “with a view to achieving (the right to education) progressively and on the basis of equal opportunity to provide free and compulsory primary education available to all.”*

#### b. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya<sup>10</sup>

Pada Pasal 13 ayat 2 huruf (a) ditegaskan bahwa *“primary education shall be compulsory and available free for all”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan, yaitu pertama “ketersediaan (availability)” yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Unsur yang kedua adalah “keterjangkauan” (accessibility) yaitu agar pendidikan secara fisik dan ekonomik dapat dijangkau oleh

---

Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Kersamanah Garut), *Khazanah Akademia*, 4.02 (2022), doi:10.52434/jurnalkhazanahakademia.v4i02.73.

<sup>8</sup> Zaenal Muttaqin, ‘Analisis Penerapan Kebijakan Pesantren Mu'adalah Dan Implementasinya Di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon’, *MADANIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.1 (2020).

<sup>9</sup> Ana Al-Ulya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 35, 2021.

<sup>10</sup> Zidane Tumbel, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia’, *LEX ET SOCIETATIS*, 8.1 (2020), doi:10.35796/les.v8i1.28466.

peserta didik tanpa diskriminasi.

c. Undang Undang Dasar 1945<sup>11</sup>

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 amandemen ke-4 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

d. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>12</sup>

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>13</sup>

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 menyebutkan ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. ayat (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,

---

<sup>11</sup> Rosidi Rosidi and Irwan Setiadi, ‘Peranan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan’, *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 4.2 (2017), doi:10.55745/jwbp.v4i2.83.

dan bentuk lain yang sejenis.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan<sup>14</sup>

Selain banyak pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan standar nasional pendidikan, pada Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa “penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.” Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam PP ini, tetapi akan tetap akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari BSNP.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ini adalah turunan dari UU Sisdiknas yang diamanatkan sebagaimana disebutkan pada bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 5 bahwa Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PP yang muncul kemudian adalah Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada PP ini pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Ayat (4) Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Terkait dengan fungsi pendidikan keagamaan, pasal 8 ayat (1) menyatakan, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau

---

<sup>14</sup> Ahmad Sanusi and Siti Khaerunnisa, ‘Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional’, *Jurnal Al-Ilm*, 4.20 (2022).

<sup>15</sup> I Nyoman Temon Astawa, ‘Pendidikan Agama Dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Di Indonesia’, *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7.2 (2021), doi:10.25078/jpm.v7i2.2776.

menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 14 menyatakan bahwa, ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, dan (3) pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 26 ayat (2) pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

Dengan demikian jelaslah bahwa landasan konstitusional baik internasional maupun nasional sebagaimana disebut di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren termasuk pesantren *mu'adalah*

## 2. Kebijakan Pesantren Program *Mu'adalah*

Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) dengan lulusan Madrasah Aliyah, yakni dengan terbitnya SK Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.<sup>16</sup>

Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/ AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun

---

<sup>16</sup> N N M Astutik, 'Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Pondok Pesantren Mu'adalah Dan Ghairu Mu'adalah (Studi Multi Kasus Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren ...)', *SKRIPSI Mahasiswa UM*, 2022.

2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks ini, pondok pesantren *mu'adalah* yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian *pertama*, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu'adalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas *al-Azhar* Cairo Mesir, Universitas *Ummal-Qurra* Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang *mu'adalah* dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdatadenganbaikkarenaumumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Depag RI maupun Departemen Pendidikan Nasional. *Kedua*, pondok pesantren *mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.<sup>17</sup>

Proses penyetaraan dilakukan melalui mekanisme seleksi dengan kriteria tertentu. Tidak semua pesantren bisa memperoleh status muadalah. Standar kriteria Mu'adalah antara lain; *Pertama*, penyelenggaraan pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi berbadan hukum. *Kedua*, terdaftar sebagai lembaga pendidikan pesantren pada kementerian agama (kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum kemenag atau kementerian pendidikan nasional (kemendiknas). *Ketiga*, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, seperti tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, dan sarana pendukung yang lainnya. Keempat, jenjang pendidikannya sederajat Madrasah Aliyah dengan lama pendidikannya tiga tahun setamat Tsanawiyah dan enam tahun setamat Ibtidaiyah.

Wujud jenjang pendidikan setara Aliyah adalah Madrasah 'Ulya ('Aly atau Aliyah), Dirasah Mu'alimin Islamiyyah (DMI), Kulliyatul Mu'minin Al-Islamiyah (KMI), Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI), dan Madrasah Diniyah 'Ulya atau setingkat Takhassush yang sudah lulus jenjang wustho dan Awwaliyah/Ula. Pesantren yang belum dapat disetarakan, dapat mengajukan kembali tahun berikutnya setelah ada perbaikan pada komponen yang dianggap kurang. Nilai kesetaraan berlaku empat tahun. Pesantren yang telah memperoleh nilai Baik (B) atau Cukup (C) dapat mengajukan

---

<sup>17</sup> Surip Surip, 'Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam', *TEACHING: Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2.2 (2022), doi:10.51878/teaching.v2i2.1290.

usulan untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah mu'adalah berlaku dua tahun.<sup>18</sup>

Kehadiran Pesantren mu'adalah sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standarisasi pendidikan pesantren. Mu'adalah merupakan kebijakan negara terhadap pesantren sebelum ada peraturan yang dibakukan. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

### 3. Upaya Pondok Pesantren Dalam Penguatan Program Mu'adalah.

Status *mu'adalah* merupakan tantangan tersendiri bagi pesantren, karena tidak banyak masyarakat memahami bahkan mengakui bentuk penyetaraan system pendidikan ini. Pesantren Gedongsari Prambon, berusaha mengenalkan kepada wali murid, masyarakat dan alumni setiap tahun ajaran baru dalam acara perkenalan. Perkembangan kualitas pendidikan yang dikelola oleh pesantren mu'adalah belum banyak menarik perhatian masyarakat, buktinya sampai sekarang banyak masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah umum. Namun, masih banyak usaha-usaha pesantren untuk mempertahankan eksistensinya dengan memberi penguatan dalam pembelajaran maupun dalam ekstrakurikuler. Ciri khas bentuk kegiatan belajar di pondok pesantren mu'adalah Gedongsari adalah lebih banyak mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab sebagai buku teks pokok mata pelajaran, yang meliputi Nahwu, Sharaf, Tarikh, Tafsir, Tarbiyah wa Ta'lim, Ilmu Bayan, dan sebagainya.

Kitab-kitab tersebut dikaji seperti biasanya di pondok pesantren lainnya. Namun, model pembelajarannya menerapkan metode modern dan tidak diajarkan secara klasikal. Ada dua aspek yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja sebuah pesantren mu'adalah: Pertama, Legalitas pemerintah, yaitu saat pesantren mampu mempertahankan status kemuadalahannya, setiap periode empat tahun kedepan. Kedua, Kualitas standar lulusan, yaitu produk lulusan pesantren yang sesuai dengan kualitas standar internal yang ditetapkan pesantren mu'adalah itu sendiri dan standar tuntutan pasar. Pada era globalisasi saat ini, pesantren dituntut melakukan perubahan-perubahan dalam system pendidikan dan pembelajarannya, tanpa adanya perubahan maka pesantren akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini A'la (2006:9) mengungkapkan bahwa, pesantren pada saat ini ditantang untuk bisa mengadakan pembaharuan dan bisa menyikapi globalisasi ini.

---

<sup>18</sup> Nurkafidz Nizam Fahmi and Ahmad Shodiq Pratama, 'Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Blokagung', *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 2.2 (2022), doi:10.30739/tarbiyatuna.v2i2.1356.

Sebagai solusi untuk memberikan pengembangan intelektual, selain itu pesantren mampu mencerahkan wawasan santri yang luas dan tidak mudah menghadapi modernitas, dan sekaligus tidak hilang jati diri dan identitas tafaqquh fiddin sebagai lambang pesantren. Selain itu, mampu mengantarkan santri menjadi masyarakat yang mampu berinteraksi dengan dunia global dan memberikan solusi yang tepat dalam membangun peradaban Islam. Pada era globalisasi ini, Pondok Pesantren mu'adalah Gedongsari perlu memberikan penguatan-penguatan dalam system pendidikan. Pesantren bukan hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pondok pesantren mu'adalah. Pesantren harus memiliki nilai lebih agar tetap diminati oleh masyarakat.

Adapun bentuk penguatan yang telah dilakukan di pondok pesantren gedongsari ini adalah sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pembelajaran bahasa

Penguatan pembelajaran bahasa Arab tidak lepas dari semua mata pelajaran sehari-hari, sekitar 90 % mata pelajaran di pondok pesantren Gedongsari menggunakan Bahasa Arab baik dalam buku teks maupun bahasa pengantar guru dalam mengajar. Selain itu, bahasa komunikasi yang digunakan oleh santri menggunakan 3 bahasa secara bergantian yaitu 1 minggu semua santri wajib berbahasa Arab dan 1 minggu santri wajib berbahasa jawa halus dan bahasa Indonesia.

b. Penguatan dalam metode pembelajaran

Pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren mu'adalah sudah banyak mengalami perubahan baik dari aspek metodologi, sarana maupun kurikulum. Dari aspek metodologi metode sorogan, wetonan, bendongan sudah memadukan dengan metode-metode yang modern seperti jigsaw model, mind mapping, make a match, debate, student fasilitator and explainingdan sebagainya. Pesantren Gedongsari berusaha memberikanworkshop pada semua guru terkait dengan model pembelajaran agar memberikan dampak positif terhadap output santri.

c. Penguatan dalam Sumber daya Manusia

Bentuk penguatan yang dilakukan oleh pondok pesantren gedongsari yaitu membantu sebagian biaya kuliahsantri yang melanjutkan pada perguruan tinggi, di samping itu penguatan mental guru-guru melalui pelatihan-pelatihan yang di adakan lembaga maupun di luar lembaga. Di samping itu, bentuk penguatan internal yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang mengajar baik dari aspek penyusunan silabus, RPS dan penguatan materi.

Pendampingan ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang senior terhadap guru-guru yang memiliki tugas pengabdian mengajar agar dalam praktek mengajar mereka mampu menyesuaikan seperti guru-guru senior. Pendampingan ini dilakukan setiap hari, mingguan dan bulanan diantaranya:

- 1) Pendampingan penyusunan Silabus dan RPS
- 2) Pendampingan materi (maddah) mengajar.
- 3) Pengawasan dalam praktek mengajar mencakup kemampuan menjelaskan, kelancaran komunikasi, penguasaan materi, kerapian tulisan di papan, fasih berbicara bahasa Arab, kerapian pakaian dan sebagainya;
- 4) Melakukan Evaluasi guru dalam KBM (kegiatan belajar mengajar) secara keseluruhan yang dilakukan setiap minggu tepatnya hari kamis jam 12 siang di aula pondok pesantren.

Kontrol ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar serta meningkatkan prestasi siswa. Hal ini bisa dilihat keseharian di lingkungan pondok pesantren tidak ada jam pelajaran kosong, masuk tepat waktu dan out put pesantren bisa diterima Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di dalam Negeri maupun kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Berkaitan dengan hal di atas, ada ungkapan yang menarik yang dilontarkan oleh KH. Sahal Mahfudz yaitu: “Keberhasilan pesantren dalam pengembangan masyarakat terletak pada tenaga pendidik yang berkualitas dan mengelola sumberdaya yang ada di lingkungan pesantren, Di samping itu pesantren tetap menjaga kualitas dan potensi agar terus berkembang”.

#### d. Penguatan dalam Sarana dan Prasarana

Pondok pesantren Gedongsari, pada saat ini terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana khususnya sarana pembelajaran seperti penambahan ruang kelas, aula pertemuan, ruang baca, merenovasi ruang yang rusak, menambah fasilitas berupa media LCD, kipas angin dan sebagainya. Salah satu persyaratan mu'adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai sarana peningkatan mutu output santri, karena banyak pondok pesantren yang masih kurang memadai dalam sarana dan prasarana karena faktor pendanaan. Pondok pesantren menjadi besar karena usaha-usaha kyai dan pengasuh lainnya untuk mengembangkan pesantren.

#### e. Penguatan dalam Estrakurikuler

Pondok pesantren mu'adalah menawarkan berbagai macam kegiatan yang masuk dalam estrakurikuler pondok pesantren. Kegiatan ertrakurikuler olahraga, desain grafis kerajinan, dan pembangunan tersebut wajib diikuti semua

santri dan santriwati tanpa terkecuali. Salah satu kegiatan yang banyak diminati dan digemari oleh santri maupun santriwati yaitu olah raga, dan desain grafis. Pondok pesantren mu'adalah Gedongsari tidak memiliki program khusus yang diunggulkan, semua program ekstrakurikuler tersebut merupakan ciri khas yang melekat pada pondok pesantren mu'adalah kecuali desain grafis baru saja di rintis. Program ekstrakurikuler ini mampu mencetak generasi santri yang berbakat dan memiliki minat yang tinggi dalam menunjang kepribadian yang sempurna (insan kamil)

f. Penguatan dalam Tahfidz Al-Qur'an

Pada era sekarang ini program tahfid merupakan program unggulan pada setiap lembaga pendidikan Islam. Banyak orang tua memasukkan anaknya pada sekolah-sekolah atau pesantren yang memiliki program tersebut. Namun pondok pesantren mu'adalah Gedongsari memiliki ciri khas sendiri dari pondok pesantren lainnya. Program tahfidz Al-Qur'an disediakan bagi santri dan santriwati yang memiliki kecenderungan atau ghiroh untuk menghafal Al-Qur'an. Karena begitu padatnya kegiatan yang ada di pondok mulai pagi sampai malam, santri harus bias mengatur waktu sebaik mungkin untuk fokus pada program tahfidz ini.

g. Penguatan dalam administrasi lembaga.

Administrasi lembaga merupakan faktor terpenting yang perlu ditata dan dikelola secara efektif dan efisien. Penataan administrasi ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang jelas, walaupun kebijakan masih ada di tangan kyai. Ini merupakan ciri khas yang tidak bisa lepas dari pesantren, karena merasa sebagai pemilik lembaga walaupun berbentuk yayasan. Sedangkan penataan lembaga dilakukan terus menerus terutama penambahan dan perluasan lokasi, pesantren selalu berfikir kedepan bagaimana memperluas dan mengembangkan lembaga untuk tahun baerikutnya. Oleh karena itu, pondok pesantren mu'adalah Gedongsari melakukan penataan dan perpindahan asrama putri ke lokasi pondok pesantren *mu'allimin*. Perpindahan ini dilakukan untuk mempermudah melakukan pengontrolan dalam PBM (proses belajar mengajar) maupun kegiatan sehari-hari. Pengelompokan ini mempermudah untuk menciptakan iklim dan budaya belajar yang mampu meningkatkan prestasi siswa.

Kharisma kyai dan penerapan manajemen mutu kinerja yang konsisten dalam mengelola pendidikan dilingkungan pesantren, membuat pesantren yang bersangkutan bisa tetap bertahan hidup dan bahkan mengalami kemajuan yang relatif pesat terbukti dengan berkembangnya asset, kualitas pendidikan, maupun animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Pesantren *Mu'adalah*.

### C. Kesimpulan

Pondok pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa berbasis nilai-nilai keagamaan. Kehadiran program *mu'adalah* memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Program ini tidak hanya mempertegas legitimasi pendidikan pesantren dalam tatanan hukum nasional, tetapi juga membuka akses santri terhadap kesempatan pendidikan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Landasan kebijakan pesantren *mu'adalah* berdiri kokoh pada dasar konstitusi, mulai dari konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, hingga peraturan nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai peraturan pemerintah terkait pendidikan keagamaan. Hal ini menggarisbawahi bahwa pesantren, termasuk yang menerapkan sistem *mu'adalah*, merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Kebijakan *mu'adalah* berfokus pada standar kesetaraan pendidikan pesantren dengan lembaga formal lainnya, seperti Madrasah Aliyah dan SMA, melalui mekanisme seleksi yang ketat. Standar ini mencakup aspek legalitas, kurikulum, sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan. Pesantren yang memenuhi kriteria mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan berhak menyelenggarakan pendidikan dengan model khas pesantren yang berorientasi pada tafaqquh fiddin (pendalaman ilmu agama), tanpa kehilangan relevansi dengan kebutuhan modernitas.

Namun, penerapan program *mu'adalah* juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pendidikan ini, yang mengakibatkan masih terbatasnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren *mu'adalah*. Untuk mengatasi hal ini, pesantren perlu melakukan inovasi dan modernisasi dalam sistem pembelajaran dan pengelolaan lembaga, tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga keagamaan.

Pesantren Gedongsari, sebagai salah satu contoh, telah berupaya mempertahankan eksistensi dan kualitas program *mu'adalah* melalui penguatan kegiatan pembelajaran berbasis kitab klasik dengan pendekatan modern. Pengakuan formal dari pemerintah dan kualitas lulusan yang kompetitif menjadi dua indikator utama keberhasilan program ini.

Di tengah arus globalisasi, pesantren *mu'adalah* harus terus beradaptasi dan melakukan pembaruan agar tetap relevan dan diminati oleh masyarakat. Dengan

mengedepankan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan yang seimbang dengan kebutuhan dunia modern, pesantren dapat menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mencetak generasi beriman dan bertakwa, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun peradaban global yang lebih baik. Program *mu'adalah* bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga cerminan dari upaya bersama untuk memadukan nilai-nilai tradisional dan modern dalam pendidikan pesantren, menjadikannya sebagai model pendidikan yang unik dan berdaya saing.

### Referensi

- Al-Ulya, Ana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 35, 2021
- Arif Rembangsupu, Kadar Budiman, Bidin, Puspita, and Muhammad Yunus Rangkuti, 'Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, doi:10.31943/afkarjournal.v5i4.337
- Astutik, N N M, 'Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Pondok Pesantren Mu'adalah Dan Ghouru Mu'adalah (Studi Multi Kasus Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren ...)', *SKRIPSI Mahasiswa UM*, 2022
- Busyairi, As, M., 'Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Mempertahankan Eksistensi (Studi Multi Kasus Pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Gading Malang, Dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan)', *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, 2010
- Damayanti, Dimas Pahlawanita, 'Pengembangan Model Dukungan Orang Tua Terhadap Santri Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Di Pondok Pesantren', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), doi:10.54371/jiip.v7i1.3621
- Fahmi, Nurkafidz Nizam, and Ahmad Shodiq Pratama, 'MANAJEMEN KURIKULUM Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya Madrasah Diniyyah Al-Amiriyah Blokagung', *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 2.2 (2022), doi:10.30739/tarbiyatuna.v2i2.1356
- Lestari, Umi Fitriana, and Wendi Aji Saputra, 'Power Pondok Pesantren Dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan', *Jurnal Publisitas*, 9.2 (2023), doi:10.37858/publisitas.v9i2.303
- Maulid, Muhamad, 'Metode Pembelajaran Ilmu Balaghah Di Kelas II Madrasah Aliyah Salafiyah Mu'adalah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019', *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2019
- Mukhlis, Abdul, 'Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara', *AL Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1.01 (2017)
- Muttaqin, Zaenal, 'Analisis Penerapan Kebijakan Pesantren Mu'adalah Dan Implementasinya Di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon', *MADANIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.1 (2020)
- Qosim, Nanang, 'Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Mu'adalah Terhadap Kinerja Guru Dalam Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran Dirosah Islamiyyah (Penelitian Pada Tarbiatul Mu'alimin Al-Islamiyyah Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Kersamanah Garut)', *Khazanah Akademia*, 4.02 (2022), doi:10.52434/jurnalkhazanahakademia.v4i02.73
- Rahman, Mufiqur, Maskuri Bakri, Hasan Busri, Zainullah Zainullah, and Roro Kurnia Nofita Rahmawati, 'Eksplorasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Pendidikan Pesantren Mu'adalah', *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*,

- 8.1 (2020), doi:10.15642/jpai.2020.8.1.39-58
- Rosidi, Rosidi, and Irwan Setiadi, 'Peranan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan', *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 4.2 (2017), doi:10.55745/jwbp.v4i2.83
- Sanusi, Ahmad, and Siti Khaerunnisa, 'Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional', *Jurnal Al-Ilm*, 4.20 (2022)
- Surip, Surip, 'Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam', *TEACHING: Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2.2 (2022), doi:10.51878/teaching.v2i2.1290
- Temon Astawa, I Nyoman, 'Pendidikan Agama Dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7.2 (2021), doi:10.25078/jpm.v7i2.2776
- Tumbel, Zidane, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 8.1 (2020), doi:10.35796/les.v8i1.28466